



PUTUSAN
Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRI AMANDA PUTRI Alias FITRI Binti BEJO WIYONO (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tebu Gang Anugrah II RT.4 RW.32, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atau Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa 3 Nomor G11, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Fitri Amanda Putri Alias Fitri Binti Bejo Wiyono (alm) ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024, dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Fitri Amanda Putri Alias Fitri Binti Bejo Wiyono (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



6. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Klara Dawi, S.H., M.H., Sobirin, S.H., Weddy Ardiyanto, S.H. dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, S.H. Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tertanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-565/PTK/09/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fitri Amanda Putri Alias Fitri Binti Bejo Wiyono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitri Amanda Putri Alias Fitri Binti Bejo Wiyono (Alm) dengan Pidana Penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

(Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna biru nomor 6019005047053199;
- 2) 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 warna Purple Imei1 357173343785741, Imei2 357173343656819 berikut Simcard dengan nomor 081549240384;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-565/PTK/09/2024, tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FITRI AMANDA PUTRI Alias PITRI Binti BEJO WIYONO (Alm.) bersama-sama dengan saksi JANUARLIS Alias ANWAR, LAIPAI SUBAGTI Alias BOBI dan saksi BERRY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di jalan Tabrani Ahmad Pontianak Barat kota pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadil perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 9996,66 gram shabu dan 8994,21 gram shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sdr. AKA Als KOKO (DPO) ada menelpon terdakwa FITRIAMANDA PUTRI dan menyuruh terdakwa FITRI berangkat ke Malaysia untuk menawarkan pekerjaan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 terdakwa FITRI berangkat ke Kuching Malaysia untuk untuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PK Ptk



menemui Sdr. AKA Als KOKO. Saat terdakwa FITRI tiba di Kuching, pada malam harinya terdakwa FITRI dijemput oleh Sdr. AKA Als KOKO dan dibawa ke sebuah tempat makan yang ada di wilayah Kuching Malaysia. Dari pertemuan tersebut Sdr. AKA Als KOKO menanyakan kepada terdakwa FITRI "Ada Pilot ndaka yang bise bawaakan shabu ke Jakarta", lalu terdakwa FITRI jawab "Nantilah saksi cari", kemudian Sdr. AKA Als KOKO bertanya lagi kepada terdakwa FITRI "Biasanya berapa upahnya?", lalu terdakwa FITRI jawab "Nantilah saksi tanyakaan dulu, memangnya berapa banyaka yang mau dikirim?", lalu dijawab oleh Sdr. AKA Als KOKO "20 Kilo", lalu terdakwa FITRI berkata lagi "Nanti saksi carikan kalo udah dipontianak, kalo udah dapat pilotnya saksi hubungi bang AKA". Selanjutnya terdakwa FITRI langsung menghubungi suami terdakwa FITRI yaitu Saksi BERRY yang merupakan warga binaan Lapas Klas IIA Pontianak dan meminta kepada Saksi BERRY untuk mencari orang yang mau membawa dan mengirimkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 Kilo ke Jakarta, dan saksi BERRY berkata akan membantu terdakwa FITRI mencarikan orangnya. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saksi BERRY mengirimkan nomor kontak orang yang akan mengirimkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu nomor WA saksi LAIPAI SURBAKTI Als BOBI, setelah itu terdakwa FITRI langsung berkomunikasi dengan saksi LAIPAI SURBAKTI Als BOBI dengan menggunakan chat WA maupun telpon WA untuk merencanakan pengiriman Narkotika jenis shabu ke Jakarta dan saat itu saksi LAIPAI SURBAKTI Als BOBI mengatakan kepada terdakwa FITRI bahwa anak buahnya siap untuk berangkat mengirim Shabu sebanyak 20 Kilogram tersebut ke Jakarta. Kemudian terdakwa FITRI langsung menghubungi Sdr. AKA dan memberitahukan bahwa pilot yang akan mengirim shabu sudah siap, dan upah yang diminta yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- per kilogram dan Sdr. AKA menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa FITRI dihubungi oleh orang suruhan Sdr. AKA yang tidak terdakwa kenal dengan nomor WA 085787697531 mengirim chat kepada terdakwa FITRI "SUKSES 20", lalu ia mengirim video tempat diletakkannya Narkotika jenis Shabu yang masih terbungkus karung disertai dengan Maps, setelah itu terdakwa FITRI pergi menuju lokasi sesuai video dan Maps dengan menggunakan Go Car, lalu terdakwa FITRI mengambil karung yang sudah terletak dipinggir jalan Tabrani Ahmad Pontianak Barat kota pontianak dan terdakwa FITRI bawa pulang kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka karung tersebut, dan isinya adalah 19 (sembilan belas) bungkus plastik merek Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Kuning Emas yg dibalut lakban warna merah dan didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa FITRI menghubungi Sdr. AKA memberitahukan bahwa shabu sudah saksi FITRI

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PM Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima, dan Sdr. AKA menyuruh agar Shabu tersebut segera dikirim ke Jakarta dengan menggunakan Kapal Laut. Kemudian hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 09.35 WIB saksi JANUARLIS chat ke saksi LAIPAI als BOBI "Ke Nomor Mana Sy Hub Bg, Mana No Ny Bg, Sy Tnggu D Tlp Bg Ya, Penginapan Hijas Jln Hijas Lantai 3 Kmr 321" dijawab saksi LAIPAI als BOBI "Udah siap siap ya, aku nunggu di jemput yang punya buah" kemudian sekira jam 12.56 wib saksi JANUARLIS ada dihubungi oleh yang terekam di HP terdakwa bernama PINJOL mengatakan "Terdakwa sudah didepan hotel, coba Abang ke depan hotel, yang hitam 10, yg hijau 9 ya Bang" saksi JANUARLIS jawab "Siap Kak" setelah itu saksi JANUARLIS kedepan Hotel kemudian bertemu terdakwa FITRI keluar dari dalam mobil dan menyuruh saksi JANUARLIS mengambil tas yang bewarna hijau dan hitam didalam mobilnya, setelah itu saksi JANUARLIS ambil kemudian terdakwa FITRI tersebut pergi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 22.00 wib saksi HOTMAN dan tim dari Dirsarkoba Kalbar mendapat informasi seseorang yang mengedalikan dan memerintahkan seseorang membawa dan mengirim narkotika jenis shabu menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7 berada di sebuah kamar Hotel Garuda Jalan Pahlawan Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian sekira jam 00.05 wib saksi HOTMAN bersama Tim yang lain langsung menuju ke Hotel tersebut sesampainya saksi HOTMAN dan Tim mendatangi Security Hotel dan memintanya untuk membantu mengetuk pintu kamar Hotel selanjutnya saksi HOTMAN dan Tim bersama Security langsung mendatangi ke Kamar nomor 204 Hotel Garuda Jalan Pahlawan Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, lalu memerintahkan Security untuk mengetuk pintu setelah diketuk kamar tersebut kemudian dibuka terlihat didalam kamar saksi WIWIT dan saksi LAIPAI als BOBI kemudian saksi HOTMAN amanakan saksi LAIPAI als BOBI dan di lakukan interrogasi sambil menunjukan foto saksi JANUARLIS als ANWAR ke saksi LAIPAI als BOBI "Ini siapa" BOBI jawab "Pilot" saksi saksi HOTMAN tanyakan lagi "Benar Sdr. yang menyuruh orang ini membawa narkotika jenis shabu melalui kapal laut ke Semarang" saksi LAIPAI als BOBI jawab "Iya benar", setelah itu lakukan pengeledahan terhadap saksi LAIPAI BOBI ditemukanlah 1 (satu) klip plastik transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan barang bukti pendukung lainnya kemudian saksi HOTMAN dan tim informasikan ke Tim yang ada di Kapal KM. Dharma Kartika 7 bahwa benar foto saksi JANUARLIS als anwar tersebut yang membawa narkotika jenis shabu atas suruhan saksi LAIPAI als BOBI selanjutnya saksi HOTMAN dan tim membawa saksi LAIPAI als BOBI beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dimintai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan. Kemudian dari keterangan saksi LAIPAI bahwa saksi JANUARLIS als ANWAR mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa FITRI kemudian sekira jam 06.00 wib mendapat informasi bahwa terdakwa FITRI ada dirumahnya yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa 3 Nomor G 11 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kemudian langsung saksi HOTMAN dsn tim mendatangi sesampainya dirumah tersebut langsung diamankan terdakwa FITRI dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 14 Pro Max warna Purple berikut SIM Card Didalamnya dengan nomor 081549240384, 1 (satu) Lembar kartu ATM BCA warna biru Nomor 6019 0050 4705 3199 dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula, setelah itu sdri. FITRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan/penghitungan Berat Narkoba Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomer 145/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut: 19 (sembilabelas) bungkus plastik Guanyinwang refined Chinese tea warna kuning emas seberat brutto 18991,46 netto 19990,20;
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0536
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0530K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode X
Hasil Pengujian:
 - Pemerian : serbuk berbentuk kristal
 - Identifikasi : *Metafetamina*
 - Cara : - Reaksi warna,
 - Kromatografi Lapis Tapis
 - Spektrofotometri;

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung metafetamina (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa FITRI AMANDA PUTRI Alias PITRI Binti BEJO WIYONO (ALM.) bersama-sama dengan Saksi JANUARLIS, LAIPAI SUBAGTI Als BOBI dan saksi BERRY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu Narkoba Jenis sabu tanpa mempunyai Izin

(Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PM/Ptk)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan. Perbuatan terdakwa FITRI AMANDA PUTRI Alias PITRI Binti BEJO WIYONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HOTMAN FITRIADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang saksi dan tim peroleh, diketahui bahwa seseorang akan membawa dan mengirimkan narkotika jenis shabu ke kota Semarang melalui Kapal Laut. Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, karena belum menemukan ciri-ciri orang yang membawa narkotika jenis shabu tersebut secara pasti, dan yang saksi serta tim ketahui hanya sebatas informasi bahwa orang yang membawa narkotika jenis shabu tersebut akan berangkat menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7 dari pelabuhan Pontianak pada pukul 13.00 WIB, saksi dan tim melakukan penyelidikan di Kapal KM. Dharma Kartika 7 dengan cara Aiptu Yanto dan Aipda Efriyadi ikut naik dan berangkat ke Semarang menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7 tersebut, sementara saksi dan tim lainnya melakukan penyelidikan di Pontianak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan tim memperoleh informasi bahwa seseorang yang mengendalikan dan memerintahkan orang yang membawa dan mengirim narkotika jenis shabu menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7 tersebut sedang berada di sebuah kamar di Hotel Garuda, Jalan Pahlawan, Kota Pontianak. Atas informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 00.05 WIB, saksi bersama tim langsung menuju ke hotel tersebut. Sesampainya di sana, saksi dan tim mendatangi *security* Hotel dan memintanya untuk membantu mengetuk pintu kamar yang diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya, saksi dan tim bersama *security* langsung mendatangi kamar nomor 204 Hotel Garuda, dan kemudian *security* mengetuk pintu, dan setelah diketuk kamar tersebut kemudian dibuka dan terlihat di dalam kamar tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PM Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seorang perempuan bernama Wiwit dan seorang laki-laki yaitu sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, yang kemudian saksi dan tim amanakan;

- Bahwa saksi dan tim bertanya kepada sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti sembari menunjukkan foto saksi Januarlis alias Anwar mengenai orang tersebut, dan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti menjawab bahwa saksi Januarlis alias Anwar sebagai pilot yang ia suruh untuk membawa narkoba jenis shabu melalui kapal laut ke Semarang;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 00.25 WIB, di kamar nomor 204 Hotel Garuda, Jalan Pahlawan, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti diamankan Kepolisian, ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, saksi dan tim menginformasikan tim yang ada di Kapal KM. Dharma Kartika 7 bahwa benar saksi Januarlis alias Anwar yang membawa narkoba jenis shabu atas suruhan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi dan tim mendapat informasi dari tim yang berada di Kapal KM. Dharma Kartika 7 bahwa kapal telah sampai di Pelabuhan Semarang;
- Bahwa pada saat Kapal KM. Dharma Kartika 7 berlabuh, tim kepolisian langsung mengamankan saksi Januarlis alias Anwar dan pada dirinya ditemukan barang bukti yang dibawanya yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik merek Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau army di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik merek Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2024/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Januarlis alias Anwar, ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, dan sebelumnya juga sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti yang menghubungkan saksi Januarlis alias Anwar dan Terdakwa untuk bertemu dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian, saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 06.00 WIB mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Graha Bumi Khatulistiwa 3 Nomor G 11, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan kemudian langsung saksi dan tim datang;
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 14 Pro Max warna Purple berikut SIM Card Didalamnya dengan nomor 081549240384, 1 (satu) Lembar kartu ATM BCA warna biru Nomor 6019 0050 4705 3199 dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula;
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, diperoleh informasi bahwa sebelumnya ia disuruh saksi Berry alias Ber bin Edy Mulyono yang merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak untuk mencari orang yang dapat membawa narkoba jenis shabu, dan atas permintaan tersebut, sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti menghubungi saksi Januarlis alias Anwar yang selanjutnya membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi WAWAN SURYAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari informasi yang saksi dan tim peroleh, diketahui bahwa seseorang akan membawa dan mengirimkan narkoba jenis shabu ke kota Semarang melalui Kapal Laut. Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, karena belum menemukan ciri-ciri orang yang membawa narkoba jenis shabu tersebut secara pasti, dan yang saksi serta tim ketahui hanya sebatas informasi bahwa orang yang membawa narkoba jenis shabu tersebut akan berangkat menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7 dari pelabuhan Pontianak pada pukul 13.00 WIB, saksi dan tim melakukan penyelidikan di Kapal KM. Dharma Kartika 7 dengan cara Aiptu Yanto dan Aipda Efriyadi ikut naik dan berangkat ke

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN/Ptk



Semarang menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7 tersebut, sementara saksi dan tim lainnya melakukan penyelidikan di Pontianak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan tim memperoleh informasi bahwa seseorang yang mengendalikan dan memerintahkan orang yang membawa dan mengirim narkotika jenis shabu menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7 tersebut sedang berada di sebuah kamar di Hotel Garuda, Jalan Pahlawan, Kota Pontianak. Atas informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 00.05 WIB, saksi bersama tim langsung menuju ke hotel tersebut. Sesampainya di sana, saksi dan tim mendatangi *security* Hotel dan memintanya untuk membantu mengetuk pintu kamar yang diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya, saksi dan tim bersama *security* langsung mendatangi kamar nomor 204 Hotel Garuda, dan kemudian *security* mengetuk pintu, dan setelah diketuk kamar tersebut kemudian dibuka dan terlihat di dalam kamar tersebut ada seorang perempuan bernama Wiwit dan seorang laki-laki yaitu sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, yang kemudian saksi dan tim amanakan;
- Bahwa saksi dan tim bertanya kepada sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti sembari menunjukkan foto saksi Januarlis alias Anwar mengenai orang tersebut, dan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti menjawab bahwa saksi Januarlis alias Anwar sebagai pilot yang ia suruh untuk membawa narkotika jenis shabu melalui kapal laut ke Semarang;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 00.25 WIB, di kamar nomor 204 Hotel Garuda, Jalan Pahlawan, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti diamankan Kepolisian, ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, saksi dan tim menginformasikan tim yang ada di Kapal KM. Dharma Kartika 7 bahwa benar saksi Januarlis alias Anwar yang membawa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu atas suruhan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi dan tim mendapat informasi dari tim yang berada di Kapal KM. Dharma Kartika 7 bahwa kapal telah sampai di Pelabuhan Semarang;
- Bahwa pada saat Kapal KM. Dharma Kartika 7 berlabuh, tim kepolisian langsung mengamankan saksi Januarlis alias Anwar dan pada dirinya ditemukan barang bukti yang dibawanya yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik merek Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau army di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik merek Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Januarlis alias Anwar, ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, dan sebelumnya juga sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti yang menghubungkan saksi Januarlis alias Anwar dan Terdakwa untuk bertemu dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian, saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 06.00 WIB mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Graha Bumi Khatulistiwa 3 Nomor G 11, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan kemudian langsung saksi dan tim datang;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 14 Pro Max warna Purple berikut SIM Card Didalamnya dengan nomor 081549240384, 1 (satu) Lembar kartu ATM BCA warna biru Nomor 6019 0050 4705 3199 dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, diperoleh informasi bahwa sebelumnya ia disuruh saksi Bery alias Ber bin Edy Mulyono yang merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak untuk mencari orang yang dapat membawa narkotika jenis shabu, dan atas permintaan tersebut, sdr. Laipai Surbakti, S.H.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PT/Ptk



Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti menghubungi saksi Januarlis alias Anwar yang selanjutnya membawa narkoba jenis shabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JANUARLIS Alias ANWAR Bin KAMARUDIN (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi panggilan sehari-hari Anwar, dan saat ini saksi bertempat tinggal di Jl. Syekh Kutut No. 144 Rt. 002 Rw. 001 Kel/Desa Tanjung Paku Kec/ Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti karena sebelumnya pernah bersama tugas di Kepolisian khususnya di Brimob Kelapa Dua Mabes Kepolisian Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi diamankan oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jalan Coaster Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Saat diamankan, pada saksi ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik merk Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau Army di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik merk Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rosegold;
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass penumpang KM. Dharma Kartika 7;
 - Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Syekh Kutut No. 144, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti menghubungi saksi melalui whatsapp dan mengatakan agar saksi segera ke Pontianak, untuk ambil shabu untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta. Atas hal tersebut, saksi menjawab "oke";
 - Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi berangkat dari Padang transit di Jakarta dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 tiba Kota Pontianak. Saksi kemudian langsung menuju ke Gajah

✓ Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk /



Mada untuk mencari atau membeli tas ransel, namun sesampainya di toko dan saat saksi kirimkan foto tas ke sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, direspon tidak perlu beli tas karena nanti tas ranselnya dari yang kirim shabu;

- Bahwa beberapa hari setelahnya, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.59 WIB, saksi membeli tiket Kapal KM. Dharma Kartika 7 berangkat dari Pontianak Jumat tanggal 5 Juli 2024 ke Semarang dan tiba Minggu tanggal 7 Juli 2024, dan selanjutnya saksi mengirim foto tiket tersebut ke sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, sembari bertanya petunjuk selanjutnya dan dijawab untuk *standby*;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 09.35 WIB, saksi menyampaikan ke sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dan mengatakan bahwa saksi sudah di Hotel Hijas, Jalan Hijas Lantai 3 Kamar 321;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.56 WIB, saksi dihubungi oleh yang terekam di handphone saksi bernama PINJOL, dan mengatakan bahwa ia sudah di depan Hotel, dan saksi diminta ke depan Hotel sembari menyampaikan bahwa yang hitam 10 dan yang hijau 9, lalu saksi jawab iya;
- Bahwa setelah itu, saksi ke depan Hotel dan kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil dan menyuruh saksi mengambil tas yang berwarna hijau dan hitam di dalam mobilnya, setelah itu saksi ambil kemudian Terdakwa pergi dan saksi kembali ke kamar penginapan;
- Bahwa selanjutnya, saksi berkemas dan sekitar pukul 13.00 WIB, saksi langsung menuju ke pelabuhan menggunakan gojek, dan sesampainya di pelabuhan saksi langsung berangkat menggunakan Kapal KM. Dharma Kartika 7;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Kapal KM. Dharma Kartika 7 sampai di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, dan kemudian saksi turun dari kapal dan tak jauh dari lokasi saksi turun dari kapal, saksi langsung diamankan oleh beberapa orang mengaku dari Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang saksi bawa;
- Bahwa selanjutnya, saksi ditanyai mengenai berapa banyak shabu yang dibawa, dan saksi jawab 19 (sembilan belas) kilogram. Lalu, saksi ditanyai lagi mau dibawa kemana shabu tersebut, yang saksi jawab mau dibawa ke Jakarta. Ditanyakan kembali mau diantar ke siapa shabu tersebut, yang saksi jawab masih menunggu petunjuk dari sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Samin Surbakti dan seorang perempuan yang dikenalkan oleh sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti;
- Bahwa saksi baru kali ini disuruh sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti untuk mengantarkan shabu ke Jakarta;
 - Bahwa saksi dijanjikan upah sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, namun baru diberikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
 - Bahwa saksi masih mengenali sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dan Terdakwa. Adapun, Terdakwa adalah orang yang menyerahkan ke saksi 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik merk Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau Army di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik merk Guanyingwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa dan diantarkan ke Jakarta, namun saksi tidak tahu mau diserahkan ke siapa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi BERRY Alias BER Bin EDY MULYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti karena sebelumnya sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dipenjara di Lapas Klas IIA Pontianak di Kamar Blok B Nomor 2 sedangkan Terdakwa di Kamar Blok B Nomor 6;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah istri sirih saksi;
 - Bahwa saksi terakhir kali berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024;
 - Bahwa saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk mencari orang untuk mengantarkan narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram, yang termuat dalam 2 (dua) buah tas yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik warna kuning emas yang bertuliskan Guanyingwang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti untuk mencari orang untuk mengantarkan shabu ke Jakarta;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon genggam;
 - Bahwa nomor telepon genggam saksi adalah 0812512451124, sedangkan nomor telepon genggam Terdakwa seingat saksi adalah 081549240384;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah menggunakan nomor telepon genggam 083875461195 dan 085753104895, dan saksi tidak atau tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui nomor 0851-9882-9023, dan saksi juga tidak kenal atau tidak pernah menghubungi nomor telepon genggam sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti yaitu 085944020322 dan 089529853776;
 - Bahwa saksi saat ini tidak ada memiliki atau menggunakan rekening apapun;
 - Bahwa Terdakwa pernah memiliki rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tidak pernah menggunakan rekening lain;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8171502951;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, istrinya yaitu Terdakwa pernah ada hubungan dengan sdr. AKA alias Koko, dengan tujuan sdr. AKA alias Koko hendak menjual rumah miliknya di Kota Pontianak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 145/BAP/MLPTK/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, dengan hasil penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik Guanyinwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, yang ditandai dengan kode 1 s/d 19 memiliki berat netto 18.991,46 gram. Secara rinci, untuk bungkus plastik kode 1 s/d 10 memiliki berat netto 9.996,66 gram dan untuk bungkus plastik kode 11 s/d 19 memiliki berat netto 8.994,8 gram. Sebagian telah disisihkan untuk pengujian dan pembuktian di persidangan;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0536, tanggal 9 Juli 2024, dengan hasil pengujian terhadap sampel barang berupa 1 (satu) kantong klip transparan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode X berisi serbuk berbentuk kristal warna putih (netto sesuai label 0,10 gram), disimpulkan adalah positif *metamfetamina*, Narkotika Golongan I;

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0535, tanggal 9 Juli 2024, dengan hasil pengujian terhadap sampel barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode Y berisi serbuk berbentuk kristal warna putih (netto sesuai label 0,09 gram), disimpulkan adalah positif *metamfetamina*, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dan saksi Januarlis alias Anwar dari suami Terdakwa yang ada di Lapas Klas IIA yang bernama saksi Berry alias Ber bin Edy Mulyono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti karena hanya berkomunikasi lewat whatsapp saja;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan saksi Januarlis alias Anwar, karena Terdakwa pernah bertemu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat, 5 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan depan Hotel Hijas, Jalan Hijas, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sdr. AKA alias Koko menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk menawarkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. AKA alias Koko dari teman saksi sekitar tahun 2022 saat mengurus jual beli rumah;
- Bahwa setelah menerima telepon dari sdr. AKA alias Koko, Terdakwa langsung memberitahu saksi Berry alias Ber bin Edy Mulyono via telepon whatsapp bahwa sdr. AKA alias Koko ada menawarkan kerjaan untuk mengirim narkotika jenis shabu, namun belum tahu pasti berapa banyak shabu yang akan dikirim dan kapan waktu pengirimannya, dan lebih lanjut bahwa Terdakwa akan ke Malaysia untuk bertemu sdr. AKA alias Koko untuk membahas tentang tindak lanjut kerjaan rencana pengiriman narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa berangkat ke Kuching Malaysia untuk menemui sdr. AKA alias Koko dan dalam pertemuan tersebut, sdr. AKA alias Koko menanyakan kepada Terdakwa mengenai orang yang bisa mengantar shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram ke Jakarta, yang mana atas hal tersebut Terdakwa menjawab bahwa akan dicarikan, dan jika sudah ada Terdakwa akan menghubungi sdr. AKA alias Koko;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, Terdakwa langsung menghubungi suami saksi yaitu Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Klas IIA Pontianak dan meminta kepada saksi Berry alias Ber bin Edy Mulyono untuk mencari orang yang mau membawa dan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram ke Jakarta, dan saksi Berry alias Ber bin Edy Mulyono kemudian berkata akan membantu saksi mencarikan orangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, saksi Berry alias Ber bin Edy Mulyono mengirimkan nomor kontak orang yang akan mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu nomor whatsapp whatsapp sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, dan setelah itu Terdakwa langsung berkomunikasi dengan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dengan menggunakan pesan whatsapp maupun telepon whatsapp untuk merencanakan pengiriman narkotika jenis shabu ke Jakarta, dan saat itu sdr. Laipai Subagti als Bobi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak buahnya siap untuk berangkat mengirim shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa langsung menghubungi sdr. AKA als Koko dan memberitahukan bahwa pilot/orang yang akan mengirim shabu sudah siap, dan upah yang diminta yaitu sebesar Rp50.000.000,00 per kilogram dan sdr. AKA alias Koko menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang suruhan sdr. AKA alias Koko, namun Terdakwa tidak tahu siapa orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. AKA alias Koko yang ada di negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari orang suruhan sdr. AKA alias Koko dan selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Januaris alias Anwar untuk dikirim ke Jakarta dan mengurus uang upah yang dikirim dari sdr. AKA alias Koko;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Tabrani Ahmad, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat. Saat itu, ada orang suruhan dari sdr. AKA alias Koko yang tidak saksi kenal dengan nomor whatsapp 085787697531 yang mengirim chat kepada Terdakwa "SUKSES 20", lalu ia mengirim video tempat diletakkannya narkotika jenis shabu yang masih terbungkus karung disertai dengan maps. Atas informasi tersebut, Terdakwa pergi menuju lokasi sesuai yang ditunjukkan maps dan video, lalu kemudian Terdakwa mengambil karung yang sudah terletak di pinggir jalan tersebut dan saksi bawa pulang ke rumah Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dan menyampaikan pesan dari sdr. AKA alias Koko agar shabu segera dikirim ke Jakarta, kemudian sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tiket sudah dipesan tanggal 5 Juli 2024 tujuan ke Semarang, kemudian perjalanan ke Jakarta akan dilanjutkan dengan transportasi darat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke pasar dan membeli Tas Ransel sebanyak 2 (dua) buah masing-masing warna hitam dan warna hijau army, kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan sisanya 9 (sembilan) bungkus Terdakwa masukkan ke dalam Tas warna hijau Army. Setelah Shabu tersebut Terdakwa kemas, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti untuk menyerahkan shabu, lalu sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti menyuruh Terdakwa untuk menghubungi anak buahnya yang akan berangkat yaitu saksi Januarlis alias Anwar;
- Bahwa lebih lanjut, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Januarlis alias Anwar dan kami janji untuk bertemu di pinggir jalan depan Hotel Hijas, Jalan Hijas, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, tempat ia menginap. Lalu, Terdakwa memesan maxim ke lokasi yang dituju dan sesampainya di sana saksi langsung menyerahkan 2 (dua) buah tas ransel berisi 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis shabu kepada saksi Januarlis alias Anwar, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Januarlis alias Anwar ada mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa ia sudah berangkat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh saksi Januarlis alias Anwar bahwa ia sudah sampai di pelabuhan Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa untuk ke berangkat ke Jakarta harus malam ini atau besok, lalu Terdakwa jawab besok saja;
- Bahwa pada hari Minggu, 7 Juli 2024, sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa selesai sholat subuh, tiba-tiba rumah saksi didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian yang tidak berseragam mencari saksi, lalu saksi keluar menemui petugas Kepolisian tersebut dan saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi dengan disaksikan oleh Ketua Rt dan beberapa orang warga setempat, saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula, 1 (satu)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit iPhone 14 Pro Max warna Purple berikut SIM Card didalamnya dengan nomor 081549240384 dan 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna biru Nomor 6019 0050 4705 3199. Selanjutnya saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk poses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa 3 Nomor G 11 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ditangkap hanya sendirian dan saat saksi ditangkap Kepolisian ditemukan barang berupa iPhone 14 Pro Max warna Purple berikut SIM Card didalamnya dengan nomor 081549240384, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna biru Nomor 6019 0050 4705 3199, 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula;
- Bahwa peran sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti adalah sebagai orang yang mencari pilot yaitu orang yang membawa shabu, dan sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti juga yang menghubungkan Terdakwa dengan saksi Januarlis alias Anwar;
- Bahwa peran saksi Januarlis alias Anwar adalah sebagai orang yang membawa dan mengirim narkotika jenis shabu dari Pontianak ke Semarang dan selanjutnya ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penerima akhir narkotika tersebut, karena yang berhubungan dengan penerima di Jakarta adalah sdr. AKA alias Koko. Lebih lanjut, untuk tempat penyerahan juga belum ditentukan, karena berdasarkan petunjuk sdr. AKA alias Koko, tempat serah terima shabu yang menentukan adalah saksi Januarlis alias Anwar, karena nanti penerima yang akan mendatangi saksi Januarlis alias Anwar;
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening BCA milik saksi sendiri dengan nomor 3710409900 atas nama FITRI AMANDA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengirimkan narkotika jenis shabu dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa rencana upah yang akan diberi yaitu sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per kilogram;
- Bahwa rencana pembagian uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalah masing-masing untuk saksi Januarlis alias Anwar selaku pembawa shabu sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk sdr. Laipai Subagti

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



als Bobi dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Terdakwa dan suami Terdakwa;

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun sisanya belum dibayarkan karena lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) nomor Whatsapp yang saksi gunakan untuk berkomunikasi yaitu whatsapp pribadi dengan nomor 0815-4924-0384 dan whatsapp Bussines dengan nomor 0851-9882-9023;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan, Terdakwa mengenal barang tersebut karena barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada saksi Januarlis Als Anwar untuk dikirim ke Jakarta dan karung tersebut adalah karung yang digunakan pada saat saksi menerima Narkoba dari orang suruhan sdr. AKA alias Koko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone Iphone 14 warna Purple Imei1 357173343785741, Imei2 357173343656819 berikut Simcard dengan nomor 081549240384;
- b. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna biru nomor 6019005047053199;
- c. 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula;
- d. Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 574/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk, tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka seluruhnya dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, yang seluruhnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pada 23 Juni 2024, Terdakwa dihubungi oleh sdr. AKA alias KOKO yang ada di negara Malaysia. Sdr. AKA alias KOKO menawarkan pekerjaan pengiriman shabu sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kilogram dengan tujuan Jakarta kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Berry alias Ber bin Edy Mulyono via telepon whatsapp untuk membicarakan mengenai penawaran tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- b. Dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono mengenai ada atau tidaknya orang yang bisa mengantarkan shabu ke Jakarta. Atas pertanyaan tersebut, saksi Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono mengatakan akan dicarikan;
- c. Pada tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa berangkat ke Kuching untuk menemui sdr. AKA alias Koko dan di sana, dibicarakan lebih lanjut mengenai rencana pengiriman shabu ke Jakarta;
- d. Pada 30 Juni 2024, saksi Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono mengirimkan kontak whatsapp sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti melalui pesan whatsapp ke Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti melalui telepon whatsapp dan mengatakan bahwa pengiriman pasti jadi;
- e. Pada 4 Juli 2024, terjadi peristiwa:
- Sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dihubungi orang suruhan sdr. AKA alias Koko melalui pesan whatsapp dengan nomor 085787697531 yang memberitahukan bahwa narkoba telah diletakkan di suatu tempat tertentu dan terbungkus karung. Pesan tersebut disertai maps tempat karung diletakkan dan video yang menunjukkan lokasi karung tersebut;
 - Setelah memperoleh informasi tersebut, Terdakwa menuju lokasi yang ada di maps menggunakan GoCar, dan mengambil karung tersebut yang ternyata di Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan selanjutnya membawa pulang karung tersebut ke rumah;
 - Di rumahnya, Terdakwa membuka karung tersebut dan melihat ada 19 (sembilan belas) bungkus plastik merek Guanyinwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah dan setelah memastikan isinya, Terdakwa menghubungi sdr. AKA dan memberitahukan bahwa ia telah menerima barang tersebut;
 - Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dan menyampaikan pesan dari sdr. AKA untuk segera kirim barang ke Jakarta. Atas pesan tersebut, sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti merespon bahwa tiket sudah dipesan, yaitu tiket kapal laut dari Pontianak ke Semarang, dan setelah itu, pengiriman akan dilanjutkan melalui jalur darat dari Semarang ke Jakarta;
- f. Bahwa pada 5 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Januarlis alias Anwar, dan mengatakan bahwa ia telah berada di depan Hotel Hijas di Jalan Hijas, Kota Pontianak. Selanjutnya, saksi Januarlis alias Anwar turun dan menuju ke depan Hotel Hijas dan bertemu Terdakwa, dan kemudian mengambil 2

✓ Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



(dua) tas ransel, berwarna hitam dan berwarna hijau army, dari dalam mobil yang dinaiki oleh Terdakwa. Selanjutnya, saksi Januarlis alias Anwar bersiap dan menuju pelabuhan dan berangkat ke Semarang dengan menumpangi Kapal KM. Dharma Kartika 7;

- g. Bahwa saksi Januarlis alias Anwar diamankan oleh Tim Kepolisian pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, yang mana saat diamankan pada saksi Januarlis alias Anwar ditemukan 2 (dua) tas ransel, yang mana di dalam tas ransel warna hitam termuat 10 (sepuluh) bungkus plastik dan di dalam tas ransel warna hijau army termuat 9 (sembilan) bungkus plastik;
- h. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Kepolisian pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar 06.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa 3 Nomor G 11, Kota Pontianak;
- i. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 145/BAP/MLPTK/MII/2024, tanggal 8 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, 19 (sembilan belas) bungkus plastik Guanyinwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang ditandai dengan kode 1 s/d 19 memiliki berat netto 18.991,46 gram;
- j. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0536, tanggal 9 Juli 2024, hasil pengujian terhadap sampel barang berupa 1 (satu) kantong klip transparan Kode X (netto sesuai label 0,10 gram) disimpulkan adalah positif metamfetamina, Narkotika Golongan I;
- k. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0535, tanggal 9 Juli 2024, hasil pengujian terhadap sampel barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode Y (netto sesuai label 0,09 gram) disimpulkan adalah positif metamfetamina, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik atau delik inti yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tindak pidana sehubungan dengan narkoba atau prekursor narkoba dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi, yang mana “orang perseorangan” adalah merujuk pada manusia (*natuurlijk persoon*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu, sementara korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa Fitri Amanda Putri Alias Fitri Binti Bejo Wiyono (Alm) dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa terdakwa Fitri Amanda Putri Alias Fitri Binti Bejo Wiyono (Alm) yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *a quo* dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

✓ Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PM Ptk



Ad.2. Unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa istilah dalam unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikannya sepanjang relevan, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa unsur melawan hukum secara pengertian sudah meliputi unsur tanpa hak, sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”, yakni bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met objectief recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ataupun dilakukan tanpa hak/tanpa kewenangan (*zonder eigen recht/zonder bevoegdheid*);

Menimbang, berdasarkan pemahaman di atas, bahwa “tanpa hak” dengan “melawan hukum” adalah hampir serupa, namun demikian tetaplah dapat dibedakan yang mana perbedaan tersebut terletak pada ada atau tidaknya alas hak menurut hukum sebelum dan saat dilakukannya perbuatan dalam bentuk-bentuk yang dirinci dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika sejak semula tidak ada alas hak, maka kondisi tersebut tergolong “tanpa hak”, sementara jika di awal mula terdapat alas hak, namun kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum maka kondisi tersebut tergolong “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud:

- “Menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
- “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- “Menerima” adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan;
- “Perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung;
- “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain;
- “Menyerahkan” adalah memberikan (kepada);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang mana jenisnya adalah sebagaimana tercantum di dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I pada prinsipnya hanya dapat digunakan secara sangat terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf a sampai dengan d, terungkap bahwa:

- Pada 23 Juni 2024, Terdakwa dihubungi oleh sdr. AKA alias Koko yang ada di negara Malaysia, dan ditawarkan pekerjaan pengiriman shabu sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kilogram dengan tujuan Jakarta. Atas tawaran tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono via telepon whatsapp untuk membicarakan mengenai penawaran yang dimaksud. Pada intinya, Terdakwa meminta kepada saksi Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono untuk mencari orang yang dapat mengantarkan shabu ke Jakarta;
- Pada 30 Juni 2024, Terdakwa menerima kontak sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti dari saksi Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono, yang selanjutnya dapat Terdakwa hubungi terkait pengiriman shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf e sampai dengan f, terungkap bahwa dalam rentang waktu 4 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2024, terjadi penerimaan dan penyerahan 19 (sembilan belas) bungkus plastik merek Guanyinwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang dibalut lakban warna merah, yang bermula dari diterima oleh Terdakwa di Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak Barat, Kota Pontianak, lalu diserahkan ke dan diterima oleh saksi Januarlis alias Anwar di depan Hotel Hijas, Jalan Hijas, Kota Pontianak, dengan cara disimpan dalam 2 (dua) tas

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



ransel, yang mana di dalam tas ransel warna hitam termuat 10 (sepuluh) bungkus plastik dan di dalam tas ransel warna hijau army termuat 9 (sembilan) bungkus plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 145/BAP/MLPTK/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, 19 (sembilan belas) bungkus plastik Guanyinwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang ditandai dengan kode 1 s/d 19 memiliki berat netto 18.991,46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0536, tanggal 9 Juli 2024, hasil pengujian terhadap sampel barang berupa 1 (satu) kantong klip transparan Kode X (netto sesuai label 0,10 gram) disimpulkan adalah positif metamfetamina, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0535, tanggal 9 Juli 2024, hasil pengujian terhadap sampel barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode Y (netto sesuai label 0,09 gram) disimpulkan adalah positif metamfetamina, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian tersebut di atas dikaitkan dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka dapat dipastikan bahwa 19 (sembilan belas) bungkus plastik Guanyinwang Refined Chinese Tea warna kuning emas yang ditandai dengan kode 1 s/d 19 memiliki berat netto 18.991,46 gram, merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, tampak bahwa terdapat kesepahaman antara Terdakwa dengan sdr. AKA als Koko untuk melakukan pengiriman shabu ke Jakarta, yang ditindaklanjuti dengan komunikasi sedemikian rupa antara Terdakwa dengan saksi Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono, sdr. Laipai Surbakti, S.H. Als Bobi Anak Dari Samin Surbakti, dan saksi Januarlis alias Anwar, sehingga timbul kesepahaman terkait pengiriman shabu ke Jakarta tersebut mulai dari cara pengiriman, waktu pengiriman, siapa yang mengirim, maupun soal upah, sehingga terjadinya pelaksanaan peredaran secara fisik yang mana Terdakwa menerima dari orang suruhan sdr. AKA alias Koko dan menyerahkan kepada saksi Januarlis alias Anwar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina/shabu seberat netto 18.991,46 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pokok perbuatan Terdakwa tersebut di atas ialah bersepakat untuk melakukan penerimaan dan penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina/shabu seberat netto 18.991,46 gram;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina/shabu seberat netto 18.991,46 gram. Dengan demikian, sejak awal, pengecualian larangan atas penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 6 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sejak awal untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut di atas, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi, yaitu "*secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Ad.3. Unsur "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa istilah dalam unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikannya sepanjang relevan, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pemufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur Ad.2. Unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PM Ptk



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” di atas, dengan penambahan bahwa rangkaian tindakan Terdakwa yaitu “menerima” dan “menyerahkan” dilakukan atas dasar kesepakatan antara tiap individu pada pertimbangan Ad.2 di atas, khususnya terkait penerimaan adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. AKA alis Koko dan terkait penyerahan adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Januarlis alias Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (metamfetamina/shabu) bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*percobaan atau pemufakatan jahat*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah terkait permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut sekaligus dengan pertimbangan mengenai penjatuhan hukuman sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap si Terdakwa, haruslah memperhatikan arah Program Pemerintah dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap setiap orang yang terbukti melakukan hal-hal sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada konsideran huruf e dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menggaris bawahi bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bertujuan untuk mencegah meningkatnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, korban terkait narkotika terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda karena sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang mana berpotensi mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa terkait tindak pidana narkotika, aspek kemaslahatan dan kepentingan umum adalah hal yang perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana adalah bertujuan untuk menimbulkan efek jera, yang mana dijatuhkan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika, mulai dari pidana minimum khusus sampai dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bagaimana keterlibatan dan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang dikaitkan dengan metode penjatuhan hukuman

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perlu didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba, Majelis Hakim berpendangan bahwa:

- Keterlibatan dan peran Terdakwa adalah krusial karena Terdakwa adalah pihak yang mengawali terlaksananya peredaran atau perpindahan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina/shabu seberat netto 18.991,46 gram, dari Pontianak ke Semarang;
- Berdasarkan fakta di persidangan, tindak pidana narkoba yang terbukti adalah sehubungan dengan Narkoba Golongan I dengan jenis metamfetamina/shabu yang berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dipandang sebagai narkoba yang paling berbahaya karena mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Lebih lanjut, barang bukti narkoba sebagaimana dalam perkara ini memiliki berat netto 18.991,46 gram, yang mana jauh melampaui ambang batas yang disebutkan dalam Pasal 114 yaitu 5 (lima) gram, dan bahkan jauh berkali-kali lipat di atas;

Menimbang, berdasarkan pada pendalaman mengenai sejauh mana peran dan keterlibatan serta berat tidaknya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan kalkulasi atas golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba dalam perkara ini, maka tindak pidana narkoba dalam perkara ini termasuk tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi pidana yang berat;

Menimbang, bahwa diketahui, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ptk terkait penipuan dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 861/Pid.B/2021/PN Ptk terkait penggelapan. Kendati demikian, hukuman tersebut nyatanya tidak memberikan efek jera dan menimbulkan rasa penyesalan kepada Terdakwa yang sekiranya membuat Terdakwa menjadi individu yang baik. Sebaliknya, Terdakwa malah melakukan tindak pidana lagi yang berbeda dari tindak pidana sebelumnya, yaitu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pidana untuk waktu tertentu ternyata tidak membuat Terdakwa menjadi lebih baik, maka tiada lagi hal yang dapat dijatuhkan selain daripada pidana yang lebih berat dari itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah berkeadilan, berkemanfaatan, berkepastian, serta layak, apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup, sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kendati Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menganut *stelsel* pemidanaan kumulatif, namun karena terhadap Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



telah dijatuhkan pidana penjara seumur hidup sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, maka berdasarkan Pasal 67 KUHP dan atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, pidana denda berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dikesampingkan, sehingga terhadap Terdakwa tidak lagi dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna biru nomor 6019005047053199 dan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Iphone 14 warna Purple Iimei1 357173343785741, Iimei2 357173343656819 berikut Simcard dengan nomor 081549240384 dan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 574/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk, tanggal 25 Juli 2024, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Penanggulangan Peredaran dan Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Golongan, jenis, dan jumlah narkotika yang diterima dan diserahkan Terdakwa dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis *metamfetamina*/shabu seberat netto 18.991,46 gram, yang merupakan narkotika yang memiliki potensi menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi dengan volume barang yang sangat besar, yang sangat berpotensi menimbulkan dampak destruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ptk dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 861/Pid.B/2021/PN Ptk;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka sebagaimana kaidah hukum dalam poin 3 Rumusan Hukum Kamar Pidana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fitri Amanda Putri alias Fitri binti Bejo Wiyono (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna biru nomor 6019005047053199;
 - b. 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan Metro Feed New Formula,**Dimusnahkan;**
 - c. 1 (satu) unit handphone Iphone 14 warna Purple Iimei1 357173343785741, Iimei2 357173343656819 berikut Simcard dengan nomor 081549240384;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);**Dirampas untuk negara;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H. M.Hum. dan A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ANDY ROBERT, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh WILLMAN ERNALDY S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Wahyu Kusumaningrum, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Indra Muharam, S.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.